



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Setio Jatmiko Alias Bambang Bin Sugito Alm;
2. Tempat lahir : Purbolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Agung Jaya, RT 002, RW 001, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bambang Setio Jatmiko Alias Bambang Bin Sugito Alm ditangkap pada tanggal 25 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/41/IX/2022/Reskrim tertanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., dkk, advokat/penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 485/Pid. Sus/2022/PN Mgl tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** yang melanggar **Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) potong pakaian sweter lengan panjang wama biru;
 - 2) 1(Satu) potong celana panjang wama coklat motif kotak-kotak;
 - 3) 1 (Satu) buah kasur lantai wama ungu;
 - 4) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wama biru;
 - 5) 1 (satu) potong celana pendek boxer wama coklat;
 - 6) 1 (satu) potong celana panjang wama hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa khilaf dan menerangkan yang sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Anak Korban dan **Terdakwa** yang beralamat di Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan**



oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban (**usia Anak saat terjadi persetubuhan yaitu berusia \pm 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x tanggal 31 Januari 2012 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 27 Februari 2009**), anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban **berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 180526160312xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang** mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “yuk kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “moh toh engko meteng”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan “wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok” selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lali pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima



puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepeku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;



Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak Korban bercerita kepada ibu anak korban selaku Ibu Kandung korban dengan mengatakan “mak kok wetengku sak iki malah gede yo mak?” karena merasa curiga, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ibu anak korban mengantar Anak Korban ke bidan kapung untuk memastikan keadaan yangmana setelah dicek diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil, yangmana Anak Korban terakhir mengalami haid pada bulan Februari 2022. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dialaminya dihadapan keluarga Anak Korban dan saksi JAMALUDIN bin MARZUKI selaku lurah namun Terdakwa telah sempat melarikan diri lalu Anak Korban beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp.OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamolan lebih kurang enam bulan;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memperlakukan Perlindungan Khusus atas nama **Anak Korban** yang di dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang yang di tandatangani oleh Puji Lestari, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Bidang



Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kesimpulan:

1. Anak telah kehilangan keperawanannya;
2. Anak harus menanggung kehamilan di usia yang masih sangat remaja;
3. Hubungan anak dengan ibunya kurang baik;
4. Merasa takut dan trauma;
5. Merasa malu dengan lingkungan sekitar dan keluarga.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Anak Korban dan **Terdakwa** yang beralamat di Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB **Terdakwa** mematikan lampu ruang kamar Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban (**usia Anak saat terjadi persetubuhan yaitu berusia ± 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x tanggal 31 Januari 2012 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 27 Februari 2009**), anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian **Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm)** yang selanjutnya disebut **Terdakwa** yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban **berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 180526160312xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan**



dan **Pencatatan Sipil Tulang Bawang** mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “yuk kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “moh toh engko meteng”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan “wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok” selanjutnya Terdakwa **memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban**, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “**emoh, aku emoh engko wedi meteng**” lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” **Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa**. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu **Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku”** namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang



sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “**emoh aku emoh engko wedi meteng**” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut berlanjut hingga 5 (lima) kali pada hari yang berlainan setiap sekira pukul 23.00 WIB yangmana setiap menyetubuhi Anak Korban, Istri Terdakwa dan anak-anaknya tengah tertidur pulas. Selanjutnya Anak Korban bercerita kepada ibu anak korban selaku Ibu Kandung korban dengan mengatakan “mak kok wetengku sak iki malah gede yo mak?” karena merasa curiga, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ibu anak korban mengantar Anak Korban ke bidan kapung untuk memastikan keadaan yangmana setelah dicek diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil, yangmana Anak Korban terakhir mengalami haid pada bulan Februari 2022. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dialaminya dihadapan keluarga Anak Korban dan saksi JAMALUDIN bin MARZUKI selaku lurah namun Terdakwa telah sempat melarikan diri lalu Anak Korban beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp.OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamolan lebih kurang enam bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memperlakukan Perlindungan Khusus atas nama **Anak Korban** yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang yang di tandatangani oleh Puji Lestari, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kesimpulan:

1. Anak telah kehilangan keperawanannya;
2. Anak harus menanggung kehamilan di usia yang masih sangat remaja;
3. Hubungan anak dengan ibunya kurang baik;
4. Merasa takut dan trauma;
5. Merasa malu dengan lingkungan sekitar dan keluarga.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa **Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Rumah Orang Tua Anak Korban dan **Terdakwa** yang beralamat di Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan”***, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB **Terdakwa** mematikan lampu ruang kamar Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban (***usia Anak saat terjadi persetubuhan yaitu berusia ± 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x tanggal 31 Januari 2012 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 27 Februari 2009***),

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl



anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban **berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 180526160312xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang** mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “yuk kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “moh toh engko meteng”, **lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan handphone dan mengatakan “wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok”** selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu **Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah”** dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;



Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu **Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)** namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban **“tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore”** lalu dijawab **“ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu”** lalu **Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi”** lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu **dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei”** lalu **Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu”** lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit



Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut berlanjut hingga 5 (lima) kali pada hari yang berlainan setiap sekira pukul 23.00 WIB yangmana setiap menyetubuhi Anak Korban, Istri Terdakwa dan anak-anaknya tengah tertidur pulas. Selanjutnya Anak Korban bercerita kepada ibu anak korban selaku Ibu Kandung korban dengan mengatakan “mak kok wetengku sak iki malah gede yo mak?” karena merasa curiga, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ibu anak korban mengantar Anak Korban ke bidan kapung untuk memastikan keadaan yangmana setelah dicek diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil, yangmana Anak Korban terakhir mengalami haid pada bulan Februari 2022. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dialaminya dihadapan keluarga Anak Korban dan saksi JAMALUDIN bin MARZUKI selaku lurah namun Terdakwa telah sempat melarikan diri lalu Anak Korban beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp. OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamolan lebih kurang enam bulan;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memperlakukan Perlindungan Khusus atas nama **Anak Korban** yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang yang di tandatangi oleh Puji Lestari, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kesimpulan:

1. Anak telah kehilangan keperawanannya;
2. Anak harus menanggung kehamilan di usia yang masih sangat remaja;
3. Hubungan anak dengan ibunya kurang baik;
4. Merasa takut dan trauma;



5. Merasa malu dengan lingkungan sekitar dan keluarga.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan korban persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm) yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "yuk kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "moh toh engko meteng", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan "wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok" selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang ke mamak mu nanti kamu sendiri yang diomelin;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat



Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepeku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut hingga membuat anak korban hamil, dan saat hamil pun anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban diancam jika memberitahu orang lain maka akan diomelin oleh ibunya kemudian untuk perbuatan selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone, terkadang meminta anak korban meminta uang, dan meminta dibuatkan mie;
- Bahwa ibu anak korban suka marah-marah di rumah;
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan tetapi tidak bisa karena terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban telah melahirkan anak hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian umur anak korban masih dibawah 13 tahun;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl



- Bahwa anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ROHMAD Bin ABDUBAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari anak korban;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban sudah sering kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Yang memberitahu saksi pertama kali adalah ibu dari anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu Saksi menyuruh ibu kandung anak korban mengantar Anak Korban ke bidan kapung untuk memastikan keadaan anak korban yang mana setelah dicek diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil setelah mengetahui anak korban hamil saksi mengumpulkan seluruh keluarga namun pada saat itu saudara Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm) yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "yuk kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "moh toh engko meteng", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan "wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok" selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang



Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa



kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

- Bahwa anak korban sering mendapat ancamanabila menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain diantaranya ancaman di usir dari rumah, di marahi dan diancam tidak di beri makan;

- Bahwa akibat peristiwa itu Anak korban mengalami trauma, hamil dan sampai melahirkan anak;

- Bahwa anak yang dilahirkan anak korban tersebut saat ini diurus oleh keluarga lainnya dan anak korban tinggal bersama saksi dan keluarga saksi terpisah dengan ibunya. Ibunya juga baru melahirkan jadi keluarga besar memutuskan untuk merawat keduanya secara terpisah supaya bisa menghilangkan trauma ibu dan anak korban juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban bercerita kepada saksi selaku Ibu Kandung korban dengan mengatakan “mak kok wetengku sak iki malah gede yo mak?” karena merasa curiga saksi mengantarkan Anak Korban ke bidan kapung untuk memastikan keadaan yang mana setelah dicek diketahui bahwa Anak Korban sedang hamil, kemudian Saksi menceritakan pada Saksi Rohmad kemudian dikumpulkan seluruh keluarga namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi dan mempunyai anak yaitu anak korban;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa BAMBANG SETIO JATMIKO alias BAMBANG bin SUGITO (Alm) yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “yuk kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “moh toh engko meteng”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan “wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok” selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl



sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa



kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hamil dan melahirkan anak dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi juga baru saja melahirkan sama seperti Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SITI ZULAIKA S. ST Binti KATIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali anak korban sebagai pasien saksi pada saat anak korban berobat di klinik saksi yang berada di Tulang Bawang untuk mengecek perutnya semakin membesar dan tidak datang bulan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 Wib bersama ibunya yang bernama Nur Hayati;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan medis tersebut adalah anak korban ditemukan ada pembesaran rahim setinggi pusar dan terdengar detak jantung janin yaitu mengalami hamil sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya anak korban tidak mau mengaku saat ditanyakan oleh saksi dengan siapa anak korban melakukan hubungan intim, namun setelah dibujuk kemudian anak korban mengakui dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Rumah terdakwa di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa dengan Saksi Nurhayati;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan sah menurut agama dan negara;
- Bahwa sudah 10 tahun pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "yuk kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "moh toh engko meteng", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan "wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok" selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang ke mamak mu nanti kamu sendiri yang diomelin;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yan yan yok kawin yok” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh, aku emoh engko wedi meteng” lali pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan “wes to tenang wae ora bakalan meteng” Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “wes to gampang engko tak tukokne HP” lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan “nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah” dan dijawab Anak Korban “emoh aku emoh” kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemduaian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban



“emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut hingga membuat anak korban hamil, dan saat hamil pun anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya anak korban diancam jika memberitahu orang lain maka akan diomelin oleh ibunya kemudian untuk perbuatan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone, terkadang memberikan uang, dan meminta dibuatkan mie;

- Bahwa ibu anak korban suka marah-marah di rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa isteri terdakwa sudah tidak bisa melayani terdakwa dan terdakwa sudah tidak bernaafsu lagi terhadap isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban lebih dari 15 kali dan hamil;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman apabila menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain diantaranya ancaman di usir dari rumah, di marahi dan diancam tidak di beri makan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong pakaian sweter lengan panjang wama biru;
2. 1(Satu) potong celana panjang wama cokelat motif kotak-kotak;
3. 1 (Satu) buah kasur lantai wama ungu;
4. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wama biru;
5. 1 (satu) potong celana pendek boxer wama cokelat;
6. 1 (satu) potong celana panjang wama hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp. OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamolan lebih kurang enam bulan;



2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Memperlakukan Perlindungan Khusus atas nama **Anak Korban** yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang yang ditandatangani oleh Puji Lestari, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kesimpulan:

1. Anak telah kehilangan keperawanannya;
2. Anak harus menanggung kehamilan di usia yang masih sangat remaja;
3. Hubungan anak dengan ibunya kurang baik
4. Merasa takut dan trauma;
5. Merasa malu dengan lingkungan sekitar dan keluarga;

3. Akta kelahiran Nomor 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x atas nama Dian Utama Sari lahir di Agung Jaya tanggal 27 Februari 2009 anak dari Nurhayati dan Bambang Setyo Jatmiko dikeluarkan oleh Dins Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 31 Januari 2012;

4. Kartu Keluarga Nomor 180526160312xxxxx atas nama kepala keluarga Bambang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala seusatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Rumah terdakwa di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa dan Saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhayati menikah sudah 10 tahun perkawinan;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "yuk kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "moh toh engko meteng", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan "wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok" selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang ke mamak mu nanti kamu sendiri yang diomelin;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "yan yan yok kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "emoh, aku emoh engko wedi meteng" lali pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan "wes to tenang wae ora bakalan meteng" Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan "wes to gampang engko tak tukokne HP" lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan "nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah" dan dijawab Anak Korban "emoh aku emoh" kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl



kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemduaian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab



Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “ojo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut hingga membuat anak korban hamil, dan saat hamil pun anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya anak korban diancam jika memberitahu orang lain maka akan diomelin oleh ibunya kemudian untuk perbuatan selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan membelikan handphone, terkadang memberikan uang, dan meminta dibuatkan mie;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dan hamil;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman apabila menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain diantaranya ancaman di usir dari rumah, di marahi dan diancam tidak di beri makan kepada anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp.OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamilan lebih kurang enam bulan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memperlakukan Perlindungan Khusus atas nama **Anak Korban** yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang yang di tandatangani oleh Puji Lestari, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kesimpulan:



1. Anak telah kehilangan keperawanannya;
2. Anak harus menanggung kehamilan di usia yang masih sangat remaja;
3. Hubungan anak dengan ibunya kurang baik
4. Merasa takut dan trauma;
5. Merasa malu dengan lingkungan sekitar dan keluarga;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x atas nama Dian Utama Sari lahir di Agung Jaya tanggal 27 Februari 2009 anak dari Nurhayati dan Bambang Setyo Jatmiko dikeluarkan oleh Dins Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal yaitu:

Pertama: Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo.



Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa **Bambang Setio Jatmiko alias Bambang bin Sugito Alm** dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban



menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa.

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengancam” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, namun Persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Akta kelahiran Nomor 47x/024xx.2x/II.xx/TBB/201x atas nama Dian Utama Sari lahir di Agung Jaya tanggal 27 Februari 2009 anak dari Nurhayati dan Bambang Setyo Jatmiko dikeluarkan oleh Dins Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat tanggal 31 Januari 2012 maka pada saat kejadian umur Anak Korban sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Rumah terdakwa di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mematikan lampu ruang kamar Anak Korban karena anak korban yang terbiasa tidur dalam keadaan lampu menyala terbangun kemudian Terdakwa yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "yuk kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "moh toh engko meteng", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban berjanji akan membelikan *handphone* dan mengatakan "wes toh tenang wae gak bakalan meteng kok" selanjutnya Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, melakukan persetubuhan sekira 10 menit lamanya dan mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang ke mamak mu nanti kamu sendiri yang diomelin;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar korban beralamat di Tulang Bawang dengan mematikan lampu kamar Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "yan yan yok kawin yok" yang dijawab oleh Anak Korban "emoh, aku emoh engko wedi meteng" lalu pada saat itu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, dan mengatakan "wes to tenang wae ora bakalan meteng" Anak Korban tetap tidak mau dan mendorong Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan "wes to gampang engko tak tukokne HP" lalu Anak Korban diam dan tidak menjawab dan Terdakwa membujuk lagi dengan mengatakan "nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah" dan dijawab Anak Korban "emoh aku emoh" kemudian Terdakwa langsung memegang buah dada Anak Korban namun tangan Terdakwa dilepaskan oleh Anak Korban lalu Terdakwa langsung melepas celana yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mgl



gesekkan kelaminnya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “uwes uwes pak loro loro pak pepekku” namun Terdakwa terus menggesek-gesekkan kelaminnya sambil mengatakan “uwes to dilute meneh isek penak iki”, lalu sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban mematikan lampu ruangan dan langsung menghampiri ANK Korban yang sedang tertidur pulas di dalam kamar dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa langsung tidur di samping Anak Korban yangmana saat itu Anak Korban langsung kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh” yang dijawab oleh Anak Korban “emoh aku emoh” lalu Terdakwa membujuk akan memberikan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “emoh aku emoh engko wedi meteng” dan dijawab Terdakwa “ora ora lak meteng”, lalu Terdakwa langsung melepas celana milik Terdakwa yang ia gunakan, memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban selama 5 menit lalu mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan keempat dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit sepuluh ribu yo” dan dijawab “yo engko tak wei tapi sesok sore” lalu dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “yowes rapopo tapi ojo suwi-suwi” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kelima dilakukan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di ruang kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “yan yan yok kawin meneh



yok” lalu dijawab Anak Korban “tapi njalok duit lima ribu yo” dan dijawab “yo iki tak wei” lalu Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan dijawab “ngapusi ora” dan direspon Terdakwa “ora aku ora ngapusi sesok sore tak wei duit sepuluh ewu” lalu Anak Korban mengatakan “oyo suwi-suwi yo pak” lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai sekitar 3 menit Terdakwa mengeluarkan cairan bening (sperma) di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk yang keenam dan seterusnya anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi dan sama dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman apabila menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain diantaranya ancaman di usir dari rumah, di marahi dan diancam tidak di beri makan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 072/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda yang ditandatangani dr. I Wayan Subage, Sp.OG diketahui bahwa Anak Korban ditemukan kesimpulan pemeriksaan:

1. Selaput dara tidak utuh;
2. Terdapat robekan arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10;
3. Saat diperiksa pasien sedang hamil, usia kehamilan lebih kurang enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah mengancam anak korban dengan menakuti secara psikis mengenai akan diomeli ibunya, akan diancam diusir dan juga tidak dikasih makan, meskipun setelah itu juga ada janji-janji yang diberikan oleh Terdakwa terkait akan diberikan handphone, dan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan anak kandung korban dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati sebagaimana dalam bukti surat akta kelahiran dan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yaitu orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan *preventif* *educatif* dan pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa kembali menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong pakaian sweter lengan panjang wama biru;
- 1 (Satu) potong celana panjang wama cokelat motif kotak-kotak;
- 1 (Satu) buah kasur lantai wama ungu;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wama biru;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer wama cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang wama hitam;

Merupakan barang bukti yang digunakan saat tindak pidana terjadi dan merupakan milik anak korban namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban dengan membuat trauma;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa merenggut masa depan anak korban;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak Korban yang berkewajiban melindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETIO JATMIKO** Alias **BAMBANG Bin SUGITO ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tuanya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong pakaian sweter lengan panjang wama biru;
 - 1 (Satu) potong celana panjang wama cokelat motif kotak-kotak;
 - 1 (Satu) buah kasur lantai wama ungu;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek wama biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek boxer wama cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang wama hitam

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)